

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.3324-ORG/2025
TENTANG

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA SUMBER DAYA AIR, PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN,
PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN, PENATA LAKSANA
PENYEHATAN LINGKUNGAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan jabatan fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 38);

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/6097/M.SM.01.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan.
KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan, disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.

- KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air, Penata Kelola Jalan dan Jembatan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan, Penata Laksana Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.3324-ORG/2025
TENTANG FORMASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
SUMBER DAYA AIR, PENATA KELOLA
JALAN DAN JEMBATAN, PENATA KELOLA
BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PENATA LAKSANA
BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PENATA KELOLA
PENYEHATAN LINGKUNGAN, PENATA
LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR, PENATA KELOLA JALAN DAN
JEMBATAN, PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, PENATA KELOLA PENYEHATAN
LINGKUNGAN, PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN

PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya	5
	2. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	14
	3. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	18
	Jumlah	37
	4. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	3
	5. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	16
	6. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	20
	Jumlah	39
Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	1. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	3
	2. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	8
	3. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	16
	Jumlah	27
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	1
	2. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	4
	3. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8
	Jumlah	13

PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN
	4. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Mahir	2
	5. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	2
	6. Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula	2
	Jumlah	6
	7. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	2
	8. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	2
	Jumlah	4
	9. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Penyelia	1
	10. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Mahir	1
	11. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	1
	12. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula	1
	Jumlah	4

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

